

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN
EKSEKUSI¹**

Oleh : Ivonne W. K. Maramis²

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan, dan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar dari pihak berperkara yang merasa dirugikan haknya dengan adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih menjadi sarana yang diakui guna memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pelawan yang benar untuk menanggukkan eksekusi. Namun demikian upaya hukum *derden verzet* yang diajukan pelawan banyak kali ditolak Pengadilan karena Pelawan tidak dapat membuktikan hak miliknya ataupun alas hak yang dipegangnya atas obyek eksekusi, sehingga *derden verzet* ini tidak murni lagi diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum tetapi hanya sekedar upaya untuk menghalang-halangi eksekusi atas kerjasama dengan Terlawan Dua.

Kata kunci: Perlawanan Pihak Ketiga (Derdan Verzet), Upaya Menanggukkan Eksekusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka negara menjamin tinggi supremasi hukum dengan memberi perhatian yang khusus bagi penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Beberapa upaya dalam rangka penegakan hukum dilakukan pemerintah dengan cara : (1) mengadakan penataan ulang lembaga kenegaraan; (2) peningkatan kualifikasi aparat negara; dan (3) penataan ulang perundang-undangan yang berlaku³. Ketiga upaya tersebut merupakan stimulus yang penting guna memberi pengaruh yang signifikan bagi terciptanya perubahan dalam keberadaan dan keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun telah ada upaya pemerintah melalui Prolegnas, namun demikian keberadaan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap mewarnai hukum positif di Indonesia. Beberapa diantaranya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perundang-undangan tersebut merupakan hukum materil di samping terdapat pula hukum formal, yakni Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Khusus untuk Hukum Acara Perdata masih menggunakan hukum yang bersumber dari ketentuan yang terdapat dalam *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement voor de Buitengewesten* (R.Bg).

Ketentuan dalam HIR dan R.Bg berisi ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata dengan dimensi khusus berfungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Karena adanya aspek khusus seperti itu maka eksistensi hukum acara perdata sangat urgen untuk berlangsungnya ketentuan hukum perdata materil⁴.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Friend H. Anis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108050

³ Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008. hlm.1

⁴ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Teori, Praktik, Teknik Membuat dan*

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian hukum acara perdata dirumuskan sebagai berikut :

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusny dan pelaksanaan dari putusannya”⁵.

Dalam suatu peradilan perdata yang merupakan penerapan ketentuan dalam hukum acara perdata, terdapat bagian yang seringkali menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan pelaksanaan putusan hakim. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak selamanya diterima untuk dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terdakwa. Sering terjadi pihak terdakwa

menghambat pelaksanaan putusan melalui apa yang disebut dengan *party verzet*, yakni perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Sebagai contoh perlawanan diajukan oleh pihak debitur untuk melumpuhkan dan menunda eksekusi grosse akta pengakuan hutang atau hipotik dengan dalil pokok yang dijadikan alasan adalah keabsahan formal dan alasan material yang menyangkut besarnya jumlah hutang yang pasti.

Selain perlawanan yang diajukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam menghambat dan membatalkan eksekusi dapat dilakukan pula dengan memakai upaya hukum *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga). Perbedaan antara kedua cara perlawanan terhadap eksekusi tersebut, adalah terletak pada subjek atau pihak yang mengajukan perlawanan. Pada *party verzet* perlawanan diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, sedangkan pada *derden verzet* perlawanan diajukan oleh pihak ketiga

atau pihak yang tidak termasuk dari salah satu pihak yang berperkara.

Walaupun pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 KUH Perdata), akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv) ⁶.

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang upaya hukum *derden verzet* terdapat dalam Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) R.Bg yang menentukan :

“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”⁷

Berdasarkan ketentuan tentang *derden verzet* tersebut secara tegas menentukan bahwa, perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang merasa dirugikan berkedudukan sebagai pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang objek eksekusi. Dengan demikian ketentuan ini sangat jelas bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah eksistensi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam sistem Peradilan Perdata di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *derden*

Permasalahannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009. hlm. 2

⁵ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993. hlm. 2

⁶ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke Tujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006. hlm.245

⁷ M. Yahya Harahap. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 14

verzet dalam Putusan PN Bitung Nomor: 26/Pdt.Bth/2016/PN.Bit.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis eksistensi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *derden verzet* dalam Putusan PN Bitung Nomor: 26/Pdt.Bth/2016/PN.Bit.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Adapun tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Dalam penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁸ Adapun ciri utama dari penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁹.

Untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum *derden verzet*.
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan isu hukum *derden verzet*.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah yurisprudensi/ putusan pengadilan tentang *derden verzet* yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pendekatan ini sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian¹⁰.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan upaya hukum *derden verzet*¹¹. Data sekunder lainnya berupa bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti hasil seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah, koran dan karya tulis ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier bersumber dari dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain¹².

3. Pengumpulan dan Analisa Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*),

selanjutnya data yang terkumpul disusun dan dikategorisasi sesuai dengan permasalahan, dan dianalisis dengan menggunakan analisa data kualitatif yaitu menganalisa secara kompeherensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Ketentuan yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Hlm.13

¹⁰ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004, hlm.17

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group, 2009, hlm. 141

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001, hlm.31

terdapat dalam HIR dan RBg pada pasal-pasal sebagai berikut¹³ :

1. Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwa :
Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai untuk keseluruhannya atau sebagian daripadanya harus dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang dipimpinya itu.
2. Pasal 206 ayat (6) RBg menyatakan bahwa :
Perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk ditetapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.

Ketentuan tentang *derden verzet* diatur juga dalam Rv pada pasal-pasal sebagai berikut¹⁴ :

1. Pasal 378 Rv menyatakan bahwa :
Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.
2. Pasal 379 Rv menyatakan bahwa :
Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.
3. Pasal 380 Rv menyatakan bahwa :

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus

4. Pasal 381 Rv menyatakan bahwa :
Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai saat perlawanan itu diputus.
5. Pasal 382 Rv menyatakan bahwa :
Apabila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruhnya.

Bunyi pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merugikan pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa tetapi barang-barang miliknya yang sah, baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disita oleh pengadilan.

Adanya perlawanan pihak ketiga dalam suatu sengketa disebabkan oleh karena dalam suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak yang sedang bersengketa tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga dan keputusan hakim dari pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan nyata-nyata telah merugikan pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung. Umumnya kerugian pihak ketiga dalam *derden verzet* adalah barang-barang milik pihak ketiga baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang disita oleh pengadilan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di pengadilan.

Apabila perlawanan pihak ketiga ini disahkan dan atau dikabulkan maka pengadilan akan memperbaiki keputusan yang telah

¹³ Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm.182-183

¹⁴ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm.366

merugikan pihak ketiga tersebut hanya terhadap barang-barang yang dapat dipecah, sedangkan terhadap barang-barang yang tidak dapat dipecah umumnya pihak ketiga menghendaki adanya pembatalan putusan pengadilan secara keseluruhan. Barang-barang yang tidak dapat dipecah bisa juga berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Berdasar pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 ayat (6) RBg, maka diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan sehingga perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini menjadi alat atau cara untuk menunda atau menanggungkan pelaksanaan putusan (eksekusi). Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi yaitu perlawanan itu harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Sebab jika eksekusi telah selesai dijalankan, maka tentunya tidak ada relevansinya untuk menunda ataupun menanggungkan eksekusi.

Menurut yurisprudensi seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi yaitu harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Demikian pula dalam Putusan MA No.786 K/Pdt/1988 antara lain ditegaskan bahwa *derden verzet* atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai. Sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengangkat sita eksekusi¹⁵.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam *derden verzet* agar dapat dipertimbangkan dalam menunda eksekusi yaitu harus berdasarkan "dalil hak milik". Ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menyatakan bahwa pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap eksekusi hanya didasarkan pada dalil hak milik. Dengan demikian di luar dalil hak milik, maka

perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak akan diterima hakim. Dalam hal perlawanan didasarkan pada barang yang akan dieksekusi telah dijamin kepada pelawan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6), dalil seperti itu tidak relevan untuk menunda eksekusi. Akan tetapi sebaliknya, kalau dalil barang yang hendak dieksekusi telah dijamin kepada pelawan dihubungkan dengan asas yang melarang eksekusi dijalankan terhadap barang yang sudah dijamin (diagunkan) kepada pihak ketiga, maka cukup alasan untuk membenarkan perlawanan terhadap eksekusi berdasarkan dalil yang demikian. Pembeneran perlawanan eksekusi terhadap barang yang telah dijamin kepada pelawan oleh karena mempunyai relevansi untuk menunda eksekusi, secara kualitas termasuk dalam klasifikasi eksekusi yang *noneksektabel*¹⁶.

Pada hakikatnya perlawanan pihak ketiga dilakukan terhadap suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan upaya hukum ini bersifat fakultatif dalam artian tidak bersifat imperatif yang harus dijalankan oleh para pihak. Dalam *derden verzet* ini, kedudukan pihak ketiga sebagai pelawan yang tidak ikut terlibat dan dilibatkan dalam suatu putusan, dan pelawan akan menarik para pihak yang terlibat dalam suatu putusan yang telah dijatuhkan dan dianggap serta dirasa telah merugikan sebagai terlawan. Dalam mengajukan upaya hukum *derden verzet* tidak dibatasi jangka waktu untuk mengajukannya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 26/Pdt.Bth/2016/PN/Bit

1. Uraian Kasus

Latar belakang dipilihnya perkara perlawanan pihak ketiga yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bitung lewat putusan Nomor: 26/Pdt.Bth/2016/PN/Bit, dikarenakan kasus ini mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang perlawanan yang diajukan oleh pelawan yang tidak benar. Pelawan yang mengajukan perlawanan hanya sekedar untuk memperlambat eksekusi dan tidak murni untuk menuntut hak sehingga ditolak oleh pengadilan

¹⁵ M. Yahya Harahap. *Op. cit.*, hlm.314-315

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 315

karena tidak memenuhi syarat sebagaimana di tentukan oleh undang-undang.

Dasar diajukannya perlawanan dalam kasus ini yaitu adanya putusan perkara perdata No.40/Pdt.G/2008/PN.Btg, Jo. No.30/Pdt/2009/PT.Mdo, Jo. No.2752 K/Pdt/2009, Jo. No.640 PK/Pdt/2012 dengan pihak berperkara Drs. Dirk Beni Lumenta selaku kuasa Penggugat melawan Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung, Cs., termasuk pimpinan Akademi Maritim Indonesia (AMI) Bitung selaku Tergugat.

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas 12.000 m² (12 Ha) sesuai Sertifikat Hak Milik No.44/Manembo-nembo Tahun 1980 atas nama Corneles Ngantung (Tergugat I) dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kel. Lengkong, jalan kebun, AMI, sebelah Timur berbatasan dengan Piet Luntungan/PT Yoyou Indo, Kel.Leleutan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jones Tompodung/PT. Toyosin, PT ASSA, Anthonius Supit (Henk Supit), dan sebelah Barat berbatasan dengan Anthonius Supit.

Sebelum menguraikan lebih lanjut kasus posisi dalam putusan perlawanan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 26/Pdt.Bth/2016/PN/Bit, penulis akan menguraikan inti dari perkara pokok yang telah diajukan dan diputuskan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Adapun duduk perkara kasus ini berawal dari adanya sebidang tanah milik Alm.Hendrik M. Ngantung dan Almh. Welhelmina Luntungan alias Welmina yang belum di bagi waris kepada para ahli waris yang berhak dalam hal ini almarhumah Feronika Umboh Ngantung (ibu Penggugat) dan Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung (Tergugat I).

Walaupun belum ada pembagian warisan kepada para ahli waris ataupun pengalihan hak atas tanah tersebut, Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung (tergugat I) telah melakukan perubahan nama pemegang hak atas SHM No. 44/Manembo-Nembo tahun 1980 rnenjadi atas namanya tanpa sepengetahuan Feronika Umboh Ngantung maupun ahli waris penggantinya (para Penggugat). Berdasarkan

SHM No.44/Manembo-nembo tahun 1980 yang telah mengalami perubahan nama tersebut, telah dilakukan pengalihan hak atas beberapa bidang tanah kepada para pihak yang dalam perkara ini dijadikan pula sebagai tergugat antara lain pengelola AMI Bitung.

Merasa hak sebagai ahli waris pengganti dari Almh. Feronika Umboh Ngantung dirugikan dengan perbuatan Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung, maka ahli waris pengganti telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bitung dengan nomor register No.40/Pdt.G/2008/PN.Btg. Setelah melalui tahapan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan pada tanggal 11 Desember 2008 telah memutuskan¹⁷ :

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah Feronika Umboh Ngantung (ibu Penggugat) dan Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung (tergugat I) adalah ahli waris sah dari Hendrik M. Ngantung dan Alm. Welhelmina Luntungan alias Welmina serta para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Almh. Feronika Umboh Ngantung ;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas ± 120.000 M² (12 Ha) sesuai SHM No. 44/Manembo-Nembo tahun 1980 atas nama Corneles Ngantung (Tergugat I) dengan batas-batas : Utara : Kel. Lengkong, jalan kebun, AMI (Akademi Maritim Indonesia);Timur: Piet Luntungan/PT Yoyou Indo, Kel. Leleutan; Selatan: Jones Tompodung/PT. Toyosin, PT ASSA, Anthonius Supit (Henk Supit); Barat : berbatasan dengan Anthonius Supit.
4. Menyatakan tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perubahan nama pemegang hak dalam SHM No. 44/Manembo-Nembo tahun 1980 rnenjadi atas nama Tergugat I serta pengalihan hak lainnya atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan ibu Penggugat maupun para Penggugat ;
5. Menyatakan SHM No. 44/Manembo-Nembo tahun 1980 atas obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat I serta pengalihan hak

¹⁷ Lihat Putusan PN Bitung Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Btg

lainnya adalah tidak sah dan tidak punya kekuatan mengikat;

6. Menyatakan surat wasiat sesuai akta wasiat No. 35 tanggal 12 Januari 1991 dan segala akibat hukumnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar mengosongkan obyek sengketa bersama dengan barang-barangnya dan dilakukan pembagian menurut hukum waris kepada para Penggugat dan Tergugat I dan bagian para Penggugat diserahkan dalam keadaan 'kosong untuk dipakai dengan 'bebas dan aman, apabila perlu dengan bantuan kekuasaan Negara;
8. Memerintah kepada tergugat I,II dan III untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ;
9. Menghukum tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.000.

Berdasarkan putusan tersebut, Tergugat merasa keberatan sehingga Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 30 April 2009 dengan putusan Nomor: 30/Pdt/2009/PT.MDO yang amar putusannya sebagai berikut¹⁸ :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I Pembanding II dan para Pembanding III ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Desember 2008 No. 40/Pdt.G/2008/PN.BTG yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II dan para Pembanding III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut oleh Tergugat Pembanding telah mengajukan Kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 April 2010 dengan putusan No. : 2752 K/PDT/2009 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut¹⁹:

1. Menolak Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi Corneles Luntungan Alias Corneles Ngantung;

2. Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat/tergugat/pembanding/untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI tersebut oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan Peninjauan Kembali dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Juli 2013 dengan putusan Nomor : 640 PK/PDT/2012 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut²⁰:

Menyatakan, bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Corneles Luntungan Alias Corneles Ngantung tersebut tidak dapat diterima ; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Tergugat/tergugat/pembanding/untuk membayar biaya perkara dalam dalam pemeriksaan Peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000.

Berdasar pada putusan ini Penggugat sebagai pihak yang dimenangkan telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bitung. Dengan adanya permohonan eksekusi ini dan sebelum eksekusi dilaksanakan ternyata terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan yaitu Angelica B.J. Tengker sehingga telah memberi kuasa kepada Johannes J. Budiman, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan surat perlawanan pada tanggal 14 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan dalam register No: 26/Pdt.Bth/2016.PN.Bit. Adapun yang menjadi alasan diajukannya perlawanan kepada para terlawan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) ini ditarik dalam kedudukannya sebagai pihak yang dahulu dalam perkara perdata No.40/Pdt.G/2008/PN.Bit, bertindak untuk kepentingan diri sendiri, maupun kepentingan dari masing-masing : W.Robby Pontoh, Fransiska F. Pontoh, Ir.Dantje Lumenta, Bertinus J.Pontoh, Bernadus M. Pontoh, Erni Pontoh, Yournes Pontoh;
2. Bahwa Putusan perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit, Jo. No.30/Pdt/2009/PT.Mdo, Jo. No.2752 K/Pdt/2009, Jo. No.640 PK/Pdt/2012, antara

¹⁸ Lihat Putusan PT Manado Nomor : 30/Pdt/2009/PT.MDO

¹⁹ Lihat Putusan MA Nomor: 2752 K/PDT/2009

²⁰ Lihat Putusan MA Nomor: 640 PK/PDT/2012

- Drs. Dirk Beny Lumenta, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terlawan I, melawan : Corneles Luntungan alias Corneles Ngantung, Cs termasuk pihak tergugat di dalamnya yaitu Pimpinan AMI Bitung, semula Tergugat IV.1, sekarang Terlawan II;
- Putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas oleh Terlawan I selaku pihak yang menang telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Bitung dan selanjutnya atas permohonan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Bitung telah mengeluarkan penetapan eksekusi, yang diawali dengan memanggil para termohon eksekusi diantaranya Terlawan II telah dipanggil untuk diberikan teguran (*Aanmaning*);
 4. Bahwasanya putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW) akan tetapi, apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan itu (Pasal 378 Rv);
 5. Bahwa dalam perkara tersebut di atas yaitu dalil poin 2, Pelawan bukan sebagai pihak sehingga dengan demikian Pelawan adalah Pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 378 Rv., yang mempunyai hak yuridis untuk mengajukan perlawanan (*derden verzet*) karena putusan tersebut sangat-sangat telah merugikan pelawan;
 6. Bahwa sebagian tanah objek sengketa dalam perkara No.40/Pdt.G/2008/PN.Bit., antara Terlawan I dan Terlawan II terdapat tanah milik pelawan berdasarkan sertifikat Hak Milik (SHM) No.341/Desa Manembo-nembo, tanah mana diperoleh Pelawan melalui prosedur hukum yang jelas yaitu dengan membeli dari pihak yang dahulumentembelinya dari Wilhelmina Luntungan;
 7. Oleh karena Pelawan selaku pemilik tanah dengan SHM No.341/Desa Manembo-nembo tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata No.40/Pdt.G/2008/PN.Bit., melainkan hanya menggugat pimpinan AMI Bitung (Terlawan II), maka putusan tersebut tidak mengikat secara yuridis terhadap tanah milik Pelawan;
 8. Bahwa Terlawan II yang menduduki tanah milik Pelawan dengan SHM No.341/Desa Manembo-nembo adalah bukan dalam kapasitas pemilik tanah melainkan hanya menjalankan kegiatan/sekolah, karena Terlawan II hanyalah organ dari Yayasan Manguni Rondor yang mengelolah AMI Bitung, sedangkan dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., pihak Yayasan Manguni Rondor tidak ditarik sebagai pihak dan hanya menarik Terlawan II sebagai Tergugat, dengan demikian putusan No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., adalah putusan yang *non executable*;
 9. Bahwa selain dari pada itu dalam amar putusan perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., pada poin 3 disebutkan : Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun yang terletak dikelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas 120.000 m² (12 Ha) sesuai SHM No.44/Manembo-nembo tahun 1980 atas nama Corneles Ngantung (Tergugat) dengan batas-batas :
Utara : Kel. Lengkong, jalan Kebun, AMI Timur : Piet Luntungan/PT Yoyou Indo, Kel. Leleutan;
Selatan : Jones Tompodung/PT Toyosin, PT ASSA, Anthonius Supit (Henk Supit);
Barat : Antonius Supit
Adalah harta peninggalan Alm.Hendrik M. Luntungan dan Almh.Wilhelmina Luntungan alias Welmina yang belum dibagi waris kepada para ahli waris yaitu kepada para penggugat (ahli waris pengganti) dan Tergugat I;
 10. Bahwa oleh karena tanah milik Pelawan yaitu dengan SHM No.341/Desa Manembo-nembo, diperoleh Pelawan dari pihak yang dahulu membeli tanah tersebut dari Wilhelmina Luntungan serta dilakukan sesuai prosedur, maka jual beli adalah sah, dengan demikian pelawan dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga menurut hukum patut dilindungi;
 11. Bahwa dengan demikian Putusan dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., Jo. No.30/Pdt/2009/PT.Mdo, Jo. No.2752 K/Pdt/2009, Jo. No.640 PK/Pdt/2012, tidak terkait atau tidak mengikat secara hukumatas tanah milik Pelawan berdasarkan SHM. No.341/Desa Manembo-nembo;

12. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut di atas, maka dengan adanya penetapan pelaksanaan Putusan dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., Jo. No.30/Pdt/2009/PT.Mdo, Jo. No.2752 K/Pdt/2009, Jo. No.640 PK/Pdt/2012, maka Pelawan merasa sekali bahwa hak Pelawan telah dirugikan oleh kedua belah pihak dalam perkara No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., sehingga Pelawan mengajukan upaya hukum ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pelawan memohon kepada Ketua PN. Bitung untuk dipertimbangkan dan terlebih dahulu menunda pelaksanaan eksekusi hingga adanya putusan dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) ini. Selanjutnya Pelawan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa tanah dengan SHM Nomor 341/Desa Menembo-nembo adalah sah milik pelawan;
4. Menyatakan tidak mengikat dan batal Putusan dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/2008/PN.Bit., Jo. No.30/Pdt/2009/PT.Mdo, Jo. No.2752 K/Pdt/2009, Jo. No.640 PK/Pdt/2012, serta penetapan berupa melaksanakan putusan tersebut, yakni Penetapan Ketua PN Bitung tentang eksekusi pengosongan, sepanjang mengenai barang-barang milik Pelawan beserta tanah milik Pelawan dengan SHM Nomor 341/Desa Menembo-nembo;
5. Menghukum para terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dalam pertimbangannya hakim telah mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan Pelawan, yang mana terhadap surat gugatan perlawanan tersebut Pelawan

menyatakan tetap pada gugatan perlawanannya semula.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) sebagai upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak di luar dari pihak berperkara yang merasa dirugikan haknya dengan adanya penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, dalam sistem peradilan perdata di Indonesia masih menjadi sarana yang diakui guna memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai pelawan yang benar untuk menanggukkan eksekusi. Namun demikian upaya hukum *derden verzet* yang diajukan pelawan banyak kali ditolak Pengadilan karena Pelawan tidak dapat membuktikan hak miliknya ataupun alas hak yang dipegangnya atas obyek eksekusi, sehingga *derden verzet* ini tidak murni lagi diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum tetapi hanya sekedar upaya untuk menghalang-halangi eksekusi atas kerjasama dengan Terlawan 2.
- b. Dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 26/Pdt.Bth/2016/PN.Bit., dalam Pertimbangannya Majelis Hakim telah menerapkan hukum dengan tepat sehingga berhasil mementahkan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa pelawan merasa dirugikan haknya dengan adanya eksekusi yang dimintakan oleh Terlawan 1 atau penggugat dalam perkara pokok. Terungkap dalam putusan bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan kalau objek eksekusi termasuk tanah milik Pelawan sehingga pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar mengakibatkan perlawanan Pelawan ditolak hakim.

2. Saran

- a. Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam pengaturan yang terkait dengan penerapan dan penanganan upaya hukum *derden verzet*, maka

instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang mengatur tentang *derden verzet* agar dapat menjadi acuan yang diberlakukan secara seragam di lingkungan lembaga peradilan di Indonesia.

- b. Dalam memeriksa dan mengadili perkara *derden verzet*, diperlukan integritas yang tinggi disertai pemahaman yang baik dari hakim tentang persoalan *derden verzet* sehingga dapat memutus perkara *derden verzet* dengan seadil-adilnya dan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sudikno Mertokusmo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke Tujuh*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- M. Yahya Harahap. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group, 2009, hlm.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001,
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ke Tujuh*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR,RBg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.